



## P U T U S A N

Nomor 126/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadilkan dan memutuskan secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ngawi.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nurcahyo, S.H.

dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor

di Brangol RT 03 RW 01, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi,

Kabupaten Ngawi, dengan domisili elektronik pada email:

cahyonur758@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 6 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan

Pengadilan Agama Ngawi Nomor 24/Kuasa/01/2024/PA.Ngw.

tanggal 9 Januari 2024. Dahulu sebagai Penggugat sekarang

sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi. Dalam

hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fahrizal Bahari, S.HI.,

M.HI., Advokat dari Kantor Advokat "Fahrizal Bahari, S.HI., M.HI.

& Rekan" yang berkantor di Jalan Perhutut Dusun Karangrejo RT

004 RW 002 Nomor 26 Desa Beran, Kecamatan Ngawi,

Kabupaten Ngawi, dengan domisili elektronik pada email

fahrielzahra40@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan

Pengadilan Agama Ngawi Nomor 88/Kuasa/01/2024/PA.Ngw.

tanggal 23 Januari 2024. Dahulu sebagai Tergugat sekarang

sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw. 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding hadir dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 Februari 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw. tanggal 13 Februari 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 13 Februari 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 15 Februari 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw. tanggal 15 Februari 2024 dan diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengirimkan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw. tanggal 1 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 27 Februari 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw. tanggal 1 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan inzage pada tanggal 27 Februari 2024, dan Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw. tanggal 1 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Maret 2024 dengan Nomor 126/Pdt.G/2024/PTA.Sby.;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 Februari 2024, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan secara elektronik pada tanggal 6 Februari 2024 dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding dan kuasa Pembanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-7 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Penggugat. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Syamsul Wathoni, S.HI, M.Si. sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keadaan Pembanding dan Terbanding masih satu rumah dan baru berpisah tempat tinggal ketika diajukan gugatan, dan tidak mempertimbangkan lama pisah ranjang yang terjadi sejak bulan Mei 2023. Rumah tempat tinggal yang ditempati Pembanding dan Terbanding adalah milik ibu Pembanding, maka bagaimana mungkin Pembanding akan meninggalkan rumah tersebut?
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Terbanding tidak memberikan tanggapan karena tidak mengirimkan kontra memori banding. Meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memeriksa kembali perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap putusan yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima hanya mempertimbangkan keadaan Pembanding dan Terbanding masih satu rumah dan baru berpisah tempat tinggal ketika diajukan gugatan dan tidak mempertimbangkan lama pisah ranjang yang terjadi sejak bulan Mei 2023. Rumah tempat tinggal yang ditempati Pembanding dan Terbanding adalah milik ibu Pembanding, maka bagaimana mungkin Pembanding akan meninggalkan rumah tersebut. Setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa dalil gugatan Pembanding, yang menyatakan Pembanding dan Terbanding selama



ini tinggal bersama di rumah ibu Pembanding, tidak dibantah oleh Terbanding. Jika demikian, maka syarat suami istri harus berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan, dalam mengabulkan perceraian (vide rumusan pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023), tidak harus diterapkan. Sebab, jika syarat ini harus diterapkan akan merugikan pihak Pembanding karena rumah tersebut adalah rumah ibu Pembanding, yang sekaligus rumah tinggal Pembanding sebelum kawin dengan Terbanding. Bagaimana Pembanding akan meninggalkan rumah tinggalnya yang selama ini ditempati. Belum lagi jika Terbanding beriktikad tidak baik, dengan sengaja tidak mau keluar dari rumah tersebut, dengan tujuan agar Pembanding terus gagal dalam mengajukan gugatan cerainya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima atas alasan Pembanding dan Terbanding masih tinggal satu atap dan baru berpisah ketika mengajukan gugatan. Dengan demikian keberatan Pembanding dapat diterima, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam posita gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak pertengahan tahun 2013 antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding dan anaknya, akibatnya antara keduanya telah berpisah ranjang sejak bulan Mei 2023. Terhadap dalil Pembanding tersebut Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui terjadinya percekocokan tapi percekocokan itu dalam batas kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga kedua pihak telah melakukan mediasi akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa terhadap perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan Pemanding, dan Terbanding, yaitu: Kasmiatin binti Atmo Karjo (ibu kandung Pemanding), Joko Purwanto bin Toso Atmodjo (kakak kandung Pemanding), Bari bin Jito Wiyono (kepala Dusun Gadung), Trokasi bin Karto Sentoni (tetangga Terbanding) dan Sujito bin Suradi (tetangga Terbanding) di mana ketiga saksi keluarga atau orang dekat dengan Pemanding tersebut telah menerangkan bahwa antara Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Sementara saksi keluarga atau orang dekat Terbanding menerangkan bahwa antara Pemanding dan Terbanding baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2024 telah terjadi pisah tempat tinggal. Dengan demikian gugatan Pemanding telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam kesimpulannya telah menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Terbanding. Ini berarti gugatan Pemanding telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktadi atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pemanding telah memenuhi ketentuan: Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam; Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 tahun 1989; dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (broken marriage) karena telah memenuhi indikator-indikatornya sebagaimana dalam pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, yang menentukan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

#### Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya telah menuntut hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 10 tahun, yang saat ini dalam pemeliharannya. Terhadap tuntutan tersebut Pembanding tidak memberikan jawaban. Meskipun anak yang bersangkutan berada dalam pemeliharaan Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tuntutan hak asuh anak yang berada dalam kekuasaan/pemeliharaan Pembanding tersebut tetap dapat diterima karena tuntutan hak asuh anak merupakan tuntutan status, yakni status mengenai siapa yang berhak memelihara anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut ternyata, Terbanding tidak memberikan jawaban. Dengan sikap tidak memberikan jawaban tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terbanding tidak keberatan terhadap tuntutan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING berumur 10 tahun dan Pembanding tidak terbukti sebagai orang/ibu yang tidak memenuhi syarat untuk memelihara anak yang bersangkutan, maka Pembanding dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, dengan ketentuan Pembanding harus memberi akses kepada Terbanding untuk bertemu anak tersebut. Jika tidak, maka tindakan tersebut dapat dijadikan alasan Terbanding mengajukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut, sesuai rumusan pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, yang menentukan: Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

**Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mendalilkan bahwa anak Pembanding dan Terbanding saat ini berada dalam pemeliharaan Pembanding dan terhadap dalil tersebut Terbanding tidak membantahnya. Meskipun Pembanding dalam perkara ini tidak menuntut nafkah anak, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah anak tersebut harus diberikan oleh Terbanding sebagai ayahnya, demi kesejahteraan si anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio akan menetapkan besarnya nafkah anak yang harus diberikan oleh Terbanding, sesuai rumusan pleno Kamar Agama Nomor 5 dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menentukan, Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya, apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai tenaga honorer, maka besarnya nafkah anak yang harus dibayar oleh Terbanding ditetapkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak dijatuhkannya putusan perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama sampai anak yang bersangkutan dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pembanding tidak dapat diterima harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Ngw.tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 10 tahun di bawah hadlonah Penggugat, dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana diktum putusan angka 3 di atas, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak dijatuhkannya putusan perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama sampai anak yang bersangkutan dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Muhajir, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syaiful Heja, M.H. dan Drs. H. Sarmin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Sri Pratiwiningrum, M.HES. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muhajir, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sri Pratiwiningrum, M.HES.



Rincian Biaya:

|                |                |
|----------------|----------------|
| Administrasi   | : Rp130.000,00 |
| Redaksi        | : Rp 10.000,00 |
| <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah         | : Rp150.000,00 |

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

RUSLI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)